

# PERAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP HASIL AUDIT INVESTIGASI DALAM PEMBUKTIAN KECURANGAN

---

Raodahtul Jannah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Corresponding Author. Email: [raodahtul.jannah@uin-alauddin.ac.id](mailto:raodahtul.jannah@uin-alauddin.ac.id)

---

*Fraud merupakan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh orang-orang dalam atau dari luar organisasi, tujuannya adalah keuntungan pribadi atau kelompok baik langsung atau tidak dan bisa merugikan pihak lain. Tulisan ini membahas tentang sejauh mana pengaruh kompetensi Auditor, terhadap hasil audit investigatif pada kecurangan yang ada. Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan obyektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah pendidikan, pengalaman, latar belakang dan sertifikasi (dari individu auditor investigasi), sedangkan dari proses auditnya adalah kompetensi, penerapan teknik audit, pengalaman, komposisi tim (supervisi, ketua tim, anggota dll), dan ada tidaknya kendali mutu.*

**Kata Kunci :** *Kompetensi Auditor, Audit Investigatif, Kecurangan (fraud), Kualitas Audit.*

---

## I. PENDAHULUAN

Pada era sekarang ini, kecurangan adalah permasalahan global yang dihadapi oleh semua Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Utomo (2018) mengungkapkan bahwa kasus kecurangan merupakan salah satu permasalahan yang tidak hanya dihadapi oleh negara maju saja tetapi negara berkembang pun seperti Indonesia juga mengalami banyak kasus pelanggaran. Para pelaku kecurangan pun tidak lagi hanya para CEO dan pemilik tapi juga para pegawai bawahan. ACFE Indonesia (2016) menyebutkan bahwa pelaku-pelaku tindak kecurangan tidak hanya terbatas pada pegawai golongan atas saja tapi sudah banyak menyentuh lapisan pegawai bawah. Utomo (2018) juga menjelaskan bahwa kasus kecurangan sebenarnya salah satu imbas dari kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu.

Meskipun ditengah kondisi perekonomian yang sedang lesu, manajer sebagai agen pengelola perusahaan dituntut untuk terus menunjukkan peningkatan performa bisnisnya dan membuat laporan yang dapat diterima bagi stockholder nya yang dikuatkan dengan opini auditor sehingga peran auditor disini sangatlah penting. (Mulyati dkk, 2015) mengungkapkan bahwa dalam menjalankan tugas-tugas

auditnya, seorang auditor menggunakan keahliannya untuk mengumpulkan bukti-bukti audit pada kasus-kasus yang terindikasi adanya kecurangan. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan, pengetahuan dan ketepatan dalam menentukan teknik audit dalam proses pengungkapan kecurangan tersebut.

Audit untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu *fraud* disebut Audit Investigatif. Dalam pelaksanaannya seorang auditor investigatif harus melaksanakan prosedur audit yang efektif sehingga dapat mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup sebagai pembuatan simpulan audit yang memuat informasi mengenai apa, dimana, siapa, kenapa, kapan dan bagaimana proses penyimpangan terjadi. Jika prosedur audit tidak dilaksanakan secara efektif, dikhawatirkan hasil audit investigatif tidak dapat digunakan sebagai dasar penentuan ada atau tidaknya *fraud* pada saat persidangan (Fauzi dkk, 2017). Hal ini menyebabkan tugas dari seorang auditor investigatif lebih berat daripada tugas auditor dalam general audit. Selain harus memahami tentang pengauditan dan akuntansi, auditor investigatif juga harus memahami tentang hukum dalam hubungannya dengan kasus penyimpangan atau kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara (Karyono, 2013:132).

Audit umum atau audit laporan keuangan tidak dapat mengungkap adanya *fraud*, dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih spesifik, seperti audit investigasi. Menurut Rufus, dkk. (2015) bahwa, tujuan investigasi *fraud* adalah mengumpulkan bukti dugaan *fraud*. Dalam mengatasi kecurangan, apa yang harus diberdayakan secara konsisten adalah peran audit internal yang dapat memicu terlaksananya pengendalian risiko manajemen, sistem pengendalian intern. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan (BPKP, 2005).

Disamping itu peran komite audit juga mempunyai peran penting dalam berbagai aspek organisasi yang termasuk di dalamnya adalah pencegahan *fraud*. Audit internal harus memiliki jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang cukup dan memiliki kompetensi yang memadai (Gienam, 2016). Kualitas hasil audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya yang ditunjukkan dengan laporan hasil audit yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan (Indrasti, 2011). Sedangkan Septianingtyas dkk (2012) mengemukakan kualitas hasil audit adalah sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang berlaku yang terjaminnya kredibilitas dan keandalan informasi dalam laporan audit agar laporan tersebut tidak menyesatkan para pengguna dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan fenomena yang ada, kualitas hasil audit investigasi masih belum memadai. Terlihat masih ada hasil audit investigasi yang dinyatakan tidak valid atau tidak sah. Hal ini mengakibatkan kepercayaan publik atas kualitas hasil audit investigasi mengalami penurunan. Faktor yang

mempengaruhi kualitas hasil audit investigasi melihat fenomena yang ada, yaitu kompetensi auditor investigasi. Auditor yang melaksanakan audit investigasi harus memiliki keahlian dan pengalaman dalam audit keuangan, audit kinerja, audit investigasi serta audit dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberi keterangan ahli di sidang pengadilan tindak pidana korupsi. Auditor investigasi dengan keahlian akuntansi dan audit kecurangan akan berperan membantu pihak penyidik dalam pengungkapan penyimpangan keuangan negara baik dari segi kualitas hasil audit maupun waktu pengungkapan kasus korupsi (Kayo,2013:5).

Adapun yang menjadi tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi seorang auditor terhadap kualitas hasil audit investigatif, terutama untuk tindak pidana korupsi yang terjadi di instansi pemerintahan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Artikel ini dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman tentang sejauh mana bentuk Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap kualitas yang dihasilkan Audit Investigatif dalam pembuktian kecurangan. Dalam prosesnya, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi Literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan buku literatur yang dilakukan untuk mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang berkaitan langsung dengan penelitian yang diperoleh. Data tersebut diperoleh dalam bentuk publikasi seperti jurnal, buku referensi dan website yang berisi tentang topik terkait. Hasil dari berbagai telaah Literatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Hasil Audit Investigatif Pada Kecurangan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kompetensi Auditor**

Berdasarkan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menyebutkan bahwa Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor. Dalam penyusunan dan pelaksanaan prosedur audit, sudah semestinya seorang auditor memiliki kompetensi yang memadai. Lubis (2009) menyebutkan bahwa kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh auditor adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi. Selain itu, seorang auditor juga harus memiliki pengetahuan yang memadai di bidang hukum untuk membuktikan adanya suatu fraud. Berbekal pengetahuan tersebut, maka seorang auditor akan dapat menyusun dan melaksanakan prosedur audit dengan efektif.

BPKP (2010) dalam Standar Kompetensi Auditor, pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa Auditor wajib senantiasa mempertahankan kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan Professional

Berkelanjutan (Continuing Professional Education) guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan pengawasan. Jawaban para partisipan sesuai dengan regulasi BPKP. Peningkatan dan mempertahankan kompetensi merupakan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Seperti yang dijelaskan oleh BPKP (2010) dalam Standar Kompetensi Auditor pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa APIP wajib meningkatkan kompetensi auditor sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan. Kompetensi auditor menjelaskan ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), ketrampilan/keahlian (skill), dan sikap perilaku (attitude) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik

Kompetensi Dalam pernyataan Standar Umum Pertama SPKN (BPK RI, 2007) disebutkan “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan (BPKP, 1998).

### **Audit Investigatif**

Fraud yang sering dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan laporan keuangan, penghilangan dokumen, dan mark-up laba, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan sekelompok orang. Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi dan mengungkap fraud yang terjadi di instansi pemerintah atau sektor publik, adalah dengan melaksanakan audit investigasi dan menerapkan ilmu akuntansi forensik dalam pemeriksaannya. Audit umum atau audit laporan keuangan tidak dapat mengungkap adanya fraud, dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih spesifik, seperti audit investigasi. Menurut Rufus, dkk. (2015) bahwa, tujuan investigasi fraud adalah mengumpulkan bukti dugaan fraud. Audit investigasi atau akuntansi forensik mengacu kepada ilmu akuntansi atau auditing, yang didalamnya terdapat disiplin ilmu investigasi atau forensik (Sopian, 2017).

Fraud Audit atau yang lebih dikenal dengan Pemeriksaan Investigatif merupakan suatu disiplin ilmu yang relatif baru. Jika Financial Audit (Pemeriksaan Keuangan) dan Performance Audit

(Pemeriksaan Kinerja) telah dikenal relatif lama dalam dunia pemeriksaan, maka pemeriksaan investigatif yang berhubungan dengan pengungkapan tindak kecurangan (fraud) baru dikenal pada abad ke-20, diawali dengan adanya pembentukan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dunia bisnis. Tuanakotta (2010:322) mengemukakan bahwa pengertian investigasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya pembuktian dan tujuan audit investigasi.

Menurut Rosjidi (2001) bahwa Audit Investigasi adalah audit dengan tujuan khusus yaitu untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan (fraud), ketidakteraturan, pengeluaran illegal atau penyalahgunaan wewenang di bidang pengelolaan keuangan negara yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan atau, kolusi, nepotisme yang harus diungkapkan oleh auditor serta ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang, kejaksaan atau kepolisian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis audit investigasi terbagi menjadi dua yaitu: Audit Investigasi Proaktif & Audit Investigasi Reaktif. Lalu mengenai aksioma audit investigasi menurut Tuanakotta (2010:322) adalah asumsi dasar yang begitu gamblangnya sehingga tidak memerlukan pembuktian mengenai kebenarannya.

Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan (Bastian, 2002 dalam Yuhertiana, 2005). Lebih khusus, Rosjidi (2001) menjelaskan bahwa investigasi adalah audit dengan tujuan khusus yaitu untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan (fraud), ketidakteraturan (irregularities), pengeluaran illegal (illegal expenditure) atau penyalahgunaan wewenang (abuse of power) di bidang pengelolaan keuangan negara yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan atau, kolusi, nepotisme yang harus diungkapkan oleh auditor serta ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang kejaksaan atau kepolisian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Singleton menyatakan tentang akuntansi forensik dan audit investigatif bahwa keduanya meliputi proses yang melibatkan peninjauan dokumen keuangan yang dilakukan untuk tujuan spesifik, yang biasanya akan berhubungan dengan litigation support dan klaim asuransi serta masalah-masalah yang bersifat pidana. Dalam masalah pidana yang biasanya akan berhubungan dengan sidang di pengadilan, maka ahli-ahli forensik dari disiplin yang berbeda, termasuk auditor forensik, dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli atau dalam kata lain hadir sebagai saksi ahli. Salah satu tujuan dari audit investigatif adalah untuk menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi.

Pusdiklatwas BPKP (2008:77) menjelaskan bahwa prosedur audit investigasi mencakup sejumlah tahapan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi lima tahap yaitu penelaahan informasi awal,

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Dalam prosesnya dilakukan beberapa teknik dalam upaya pembuktian. Beberapa teknik itu diantaranya: (1) teknik audit, yaitu dengan memeriksa fisik, meminta konfirmasi, memeriksa dokumen, review analitis, meminta informasi lisan atau tertulis dari auditee, menghitung kembali, dan mengamati; (2) teknik perpajakan dengan menggunakan teknik *net worth method* dan *expenditure method* terhadap pajak dan *organized crime*; (3) *Follow the money*, dengan memahami naluri pelaku terlebih dahulu, perbandingan harta kekayaan pelaku, data mining, dan penentuan *the currency of crime* (mata uang kejahatan); (4) *Computer forensic*, dengan teknik *imaging*, *processig*, dan *analyzing*.; dan (5) teknik kunci dengan *predication*, *fraud theory approach*, *approach the suspect*, dan *report*.

Jumansyah, dkk. (2011) menyatakan bahwa auditor forensik dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum dengan cara membantu para penegak hukum untuk melakukan perhitungan dan pengungkap pos kecurangan, mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan, menemukan petunjuk awal (*indicia of fraud*) terjadinya kecurangan, dan mendeteksi kira-kira waktu kecurangan dapat terungkap dan membedakan kecurangan yang terungkap melalui tip atau secara kebetulan.

### **Kecurangan (*Fraud*)**

*Fraud* terjadi disektor publik maupun sektor swasta. *Fraud* yang terjadi disektor publik mengakibatkan kerugian negara, sedangkan *fraud* yang terjadi disektor swasta mengakibatkan cedera janji oleh pihak pelaku terhadap korban. Berbagai definisi *fraud* telah dikemukakan oleh para ahli, seperti yang di jelaskan oleh Zimelman, dkk. (2014), *fraud* adalah penipuan yang menyertakan elemen-elemen berikut: a) sebuah representasi; b) mengenai sesuatu yang bersifat material; c) sesuatu yang tidak benar; d) dan secara sengaja atau secara serampangan dilakukan untuk kemudian; e) dipercaya; f) dan ditindaklanjuti oleh korban; g) sehingga pada akhirnya korban menanggung kerugian.

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (2012) *fraud* adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara tidak wajar (tindakan melawan hukum) dan salah menyajikan fakta (menyembunyikan fakta) untuk memperoleh keuntungan pribadi. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan *fraud* atau kecurangan dalam bentuk *fraud tree*, atau pohon fraud. Skema dari pohon fraud tersebut digambarkan cabang-cabang fraud dalam hubungan kerja beserta ranting dan anak rantingnya, yang berhubungan antara satu dengan lainnya.

ACFE Indonesia (2016) menyebutkan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi, kerugian yang timbul dari kecurangan ini bisa mencapai lebih dari 10 milyar Rupiah dan para pelaku kecurangan didominasi oleh manajer kemudian diikuti oleh atasannya (direksi) atau bahkan pemilik. Dalam Association of Certified Faud Examiners (2014) membagi kecurangan menjadi 3 kategori utama yaitu: penyalahgunaan asset, korupsi dan kecurangan laporan keuangan. Kecurangan itu sendiri,

dijelaskan oleh Marliani dan Jogi (2015) kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri, dengan cara mengurangkan atau menambahkan pengeluaran perusahaan.

Pendorong tindakan kecurangan dikonsepsikan oleh Cressey dalam Fraud triangle, diungkapkan oleh Marliani and Jogi (2015) Cressey mencetuskan Fraud Triangle atau segitiga kecurangan. Salah satu kaki segitiga menggambarkan adanya kebutuhan keuangan yang tidak dapat dibagi dengan orang lain sebagai faktor penekan (pressure). Faktor kedua menggambarkan adanya kesempatan (opportunity) dan faktor ketiga menggambarkan rasionalisasi (rationalization). Selain Fraud Triangle, dikenal juga istilah Fraud Diamonds, menurut Wolfe dan Hermanson (2004) bahwa dalam fraud triangle bisa ditambahkan untuk memperkuat upaya preventif dan deteksi dengan mempertimbangkan elemen yang keempat, menambahkan fraud triangle, sebagai 4 sisi komponen “fraud diamond” juga mempertimbangkan kapasitas individu, kapasitas individu merupakan kebiasaan dan kemampuan individu yang memainkan peranan utama ketika kecurangan itu terjadi bahkan dengan hadirnya 3 elemen yang lain.

Adapun perspektif kecurangan menurut Bologna yang dikutip oleh Sayyid (2014), yaitu; kecurangan: perspektif manusia yang merupakan kecurangan bagi orang awam, adalah kecurangan yang direncanakan yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi pribadi, sosial atau politik. Kecurangan adalah penyimpangan persepsi moral yang kita sebut kebenaran, keadilan hukum, keadilan dan kesamaan. Yang kedua adalah Kecurangan: perspektif sosial dan ekonomi yaitu kecurangan dianggap perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial karena kecurangan dapat menghancurkan hubungan dan kepercayaan antar manusia. Tanpa kepercayaan, interaksi manusia tersendat dan hubungan antar manusia tidak berkembang. Perdagangan antar manusia tidak dapat berkembang jika tidak ada kepercayaan. Yang ketiga kecurangan: perspektif hukum yaitu kecurangan dalam arti hukum adalah penggambaran kenyataan materi yang salah yang disengaja dengan tujuan membohongi orang lain sehingga orang tersebut mengalami kerugian ekonomi. Hukum dapat memberikan sanksi sipil dan kriminal untuk perilaku itu. Dengan demikian, kecurangan adalah bentuk apapun dari kelicikan, penemuan, kebohongan, pengkhianatan, penutupan atau samaran yang dimaksudkan untuk menyebabkan orang lain terpisah dengan uang, properti atau hak hukum lainnya dengan tidak adil. Dan yang keempat adalah kecurangan: perspektif akuntansi dan audit yaitu kecurangan yang dari sudut pandang akuntansi dan audit, kecurangan adalah penggambaran yang salah dari fakta material dalam buku besar atau laporan keuangan. Pernyataan yang salah dapat ditujukan pada pihak luar organisasi seperti pemegang saham atau kreditor, atau pada organisasi itu sendiri dengan cara menutupi atau menyamarkan penggelapan uang, ketidakcakapan, penerapan dana yang salah atau pencurian atau penggunaan aktiva organisasi yang tidak tepat oleh petugas, pegawai dan agen.

### **Mendeteksi Kecurangan**

Dalam melakukan pendeteksian terhadap kecurangan, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan tentang hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya kecurangan dan siapa atau pihak mana yang kemungkinan dapat melakukan kecurangan. Hal ini sangat perlu diketahui oleh pihak yang mendapat tugas untuk melakukan pendeteksian kecurangan, karena dengan mengetahui faktor pemicu terjadinya kecurangan dan siapa atau pihak mana yang dilakukakan akan lebih terarah. Dalam IAI (2001a) pada paragraf 2 menyebutkan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak, bahwa salah saji material terdeteksi.

Metode mendeteksi kecurangan seperti yang diungkapkan oleh Yufeng Kou et al. (2014) merupakan metode yang terus dikembangkan untuk melawan aktivitas kriminal yang bisa diterapkan pada sebuah strategi, tujuan mendeteksi kecurangan adalah memaksimalkan prediksi yang benar dan menjaga prediksi yang salah pada level yang bisa diterima. Yufeng Kou juga menyebutkan bahwa saat sekarang ini, mendeteksi kecurangan telah diterapkan pada metode seperti data mining, statistik dan artificial intelligence, saat ini juga ada 3 area mendeteksi kecurangan: kecurangan kartu kredit, computer intrusion detection, dan telekomunikasi.

Rahman (2001) menyatakan bahwa Ketika auditor mendeteksi adanya ketidakberesan material dan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, auditor harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada manajemen senior dan dewan komisaris perusahaan atau kepada komite audit. Auditor harus yakin bahwa komite audit atau pihak lain yang setara telah mengetahui informasi tentang adanya ketidakberesan atau tindakan melanggar hukum yang terdeteksi. Rahman juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan terdeteksinya ketidakberesan, yaitu (1) kompetensi dan integritas klien, dan (2) gaya kognitif auditor.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzi, dkk (2017) menunjukkan bahwa Pengaruh Kompetensi Auditor berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Fraud (Kecurangan). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki seorang auditor investigatif maka semakin efektif pula pelaksanaan prosedur audit yang dilakukannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2012), Zuliha (2008), dan Patunru (2014).

### **Kualitas Audit**

Kualitas audit mutlak menjadi faktor penting dalam proses audit yang dilaksanakan oleh Akuntan Publik, IAI (2016) menyatakan bahwa kualitas audit adalah suatu indikator kunci yang memungkinkan suatu audit yang berkualitas dilaksanakan secara konsisten oleh Akuntan Publik melalui KAP sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Indikator kualitas audit yang dilakukan oleh

KAP dalam IAI (2016) meliputi: kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil reviu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan 31 internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP dan kebijakan imbalan jasa. Penelitian sebelumnya Iskandar, Rahmatt, dan Ismail (2010) menyebutkan bahwa kepuasan klien terkait signifikan dengan kualitas atribut tim, misalnya pengalaman, independensi, keterlibatan, pelaksanaan kerja, etika dan pengetahuan tentang standar akuntansi dan audit.

Rosnidah (2012) pernah mengungkapkan bahwa kualitas audit dari auditor internal masih menjadi sorotan karena auditor internal berada dalam organisasi dan digaji oleh organisasi sehingga independensi auditor internal terkadang masih diragukan, fakta ini banyak sekali ditemukan di pemerintah daerah, parahnya, tidak terdeteksi oleh Inspektorat tapi terdeteksi di BPK. Bawono dan Singgih (2009) menjelaskan bahwa pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya. Kemudian Nugroho (2018) juga menjelaskan bahwa kualitas audit akan berpengaruh pada laporan audit yang dikeluarkan auditor oleh karenanya itu kualitas audit menjadi hal yang penting dan utama untuk menjamin akurasi dari pemeriksaan laporan keuangan.

Regulasi tentang kualitas audit akan menuntut auditor untuk selalu meningkatkan kompetensi teknis dan due professional care. Penelitian sebelumnya Pratiwi dan Astika (2013), menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh pada kualitas audit melalui due professional care berarti dengan meningkatnya kompetensi akan meningkatkan due professional care juga sehingga menghasilkan kualitas audit yang semakin baik. Sejalan dengan penelitian tersebut penelitian sebelumnya Sukmawati dan Faisal (2015) juga menyatakan bahwa keahlian audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian lain yang sejalan dengan itu yaitu Handayani dan Merkusiwati (2015) juga menyebutkan bahwa independensi auditor, kompetensi auditor, dan skeptisisme profesional auditor juga berpengaruh positif terhadap kualitas audit auditor.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan, maka simpulan yang diperoleh adalah *Pertama*, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. *Kedua*, Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dalam peningkatan kompetensi ialah dari segi auditor investigatifnya adalah pendidikan,

pengalaman, latar belakang dan sertifikasi. Sedangkan dari kualitas auditnya adalah kompetensi, penerapan teknik audit, pengalaman, komposisi tim (supervisi, ketua tim, anggota dll), dan ada tidaknya kendali mutu. **Ketiga**, Pengaruh Kompetensi Auditor berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Fraud (Kecurangan). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki seorang auditor investigatif maka semakin efektif pula pelaksanaan prosedur audit yang dilakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Indonesia Chapter . (2016). Survei Fraud Indonesia, *Association of Certified fraud Examiners*.
- BPKP. 2005. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. Jakarta: Deputi IV BPKP.
- Faisal, M. (2013). Analisis Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Gienam, Sugiman. 2016. "Faktor-faktor yang mempengaruhi Audit Report Pada Perusahaan Perdagangan dan Jasa Investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Majalah Ilmiah Informasi dan teknologi informasi*. Vo. XI No. 1. ISSN: 2339:210X.
- Indarti, Inova Fitri Siregar dan Nurhayani Lubis. 2016. Fraud Detection Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur yan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. 13(1):22-32
- Jumansyah, dkk. 2011. Akuntansi Forensik dan Prospeknya Terhadap Penyelesaian Masalah-masalah Hukum di Indonesia. *Prociding Seminar Nasional "Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)*
- Kayo, Amrizal Sultan. 2013. Pengaruh dan Kompetensi Auditor dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Mardianto, dan Tiono, C. (2019). Analisis Pengaruh Fraud Triangle Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan, *Jurnal Benefita* 4(1) Februari 2019 (87-103).
- Martantya, D. (2013). Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Faktor Risiko Tekanan Dan Peluang (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Mendapat Sanksi Dari Bapepam Periode 2002-2006). *Diponegoro Journal Of Accounting* , Vol.2 No.2
- Mulyati., Purnamasari, P., & Gunawan, H. (2015). Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif dan Pengalaman Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan. *Prosiding Akuntansi*
- Rachmawati, K. K. dan Marsono. 2014. Pengaruh Faktor-Faktor Dalam Perspektif Fraud Triangle Terhadap Fraudulent Financial Reporting (Studi Kasus Pada Perusahaan Berdasarkan Sanksi Dari Bapepam Periode 2008-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), pp: 1-14.
- Rasiman dan Widarto Rachbini. 2018. Fraud Diamond dan Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 5(02)

- Rahmanti, Martantya M. dan Daljono. 2013. Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Faktor Risiko Tekanan Dan Peluang (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Mendapat Sanksi Dari Bapepam Periode 2002- 2006). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), pp: 1-12
- Rufus, R. J., Miller, L. S., & Hahn, W. (2015). *Forensic Accounting*. Global Edition. England: Pearson Education Limited.
- Sayyid, Annisa. (2014). "Pemeriksaan Fraud dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif". *Al-Banjari*. Vol.12, No.2
- Tuanakota M, Theordorus. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utomo, Langgeng Prayitno. 2018. Kecurangan dalam Laporan Keuangan "Menguji Teori Fraud Triangle". *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(01).
- Wahyuninngtias, Fauziah. 2016. Analisis Elemen-Elemen Fraud Diamond sebagai Determinan Financial Statement Fraud pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. Tesis. Program Studi Magister Akuntansi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
- Yesiariani, Merissa dan Isti Rahayu. 2016. Analisis Fraud Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud (Studi Empiris pada Perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2014) Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung
- Zimbelman, F, Mark. 2010. *Akuntansi Forensik Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. 2001
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No.76. Jakarta. 1981